PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
KELAS IB

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjiP)

Tahun 2020

: pengadilan_agama_amuntai

: Pengadilan Agama Amuntai

: PA Amuntai

: pa.amuntai@gmail.com

Alamat Gedung :
Jalan Empu Mandastana No 10, Kabupaten Hulu Sungai Utara

www.pa-amuntai.go.id

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Amuntai, 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Amuntai

RUSDIANSYAH,S.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
BAB II 10
PERENCANAAN KINERJA 10
BAB III 16
AKUNTABILITAS KINERJA 16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 16
B. REALISASI ANGGARAN 45
BAB IV 46
PENUTUP 46
A. KESIMPULAN 46
B. PEMECAHAN 47

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu akses lambatnya penyelesaian perkara dan integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Spesialist pada Bank Dunia, dalam bukunya Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan managemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Sering menyebutkan bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H, M.H., Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendislinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga issu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Amuntai.

Pengadilan Agama Amuntai adalah Pengadilan Agama Kelas IB yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pengadilan AgamaAmuntai terletak di Jl. Empu Mandastana Nomor10, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB meliputi 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan Kabupaten Balangan dengan ibu kota Paringin yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan.

Secara khusus, pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yakni :
   a) Amuntai Tengah, dengan 27 Desa/Kelurahan;
   b) Amuntai Utara, dengan 30 Desa/Kelurahan;
   c) Haur Gading, dengan 14 Desa/Kelurahan;
   d) Banjang, dengan 22 Desa/Kelurahan;
   e) Amuntai Selatan, dengan 29 Desa/Kelurahan;
   f) Sungai Pandan, dengan 25 Desa/Kelurahan;
   g) Sungai Tabukan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
   h) Babirik, dengan 20 Desa/Kelurahan;
   i) Danau Panggang, dengan 13 Desa/Kelurahan; dan
   j) Paminggir, dengan 8 Desa/Kelurahan;
2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yakni:
   a) Lampihong, dengan 27 Desa/Kelurahan;
   b) Paringin, dengan 35 Desa/Kelurahan;
   c) Paringin Selatan, dengan 6 Desa/Kelurahan;
   d) Batu Mandi, dengan 18 Desa/Kelurahan;
   e) Juai, dengan 19 Desa/Kelurahan;
   f) Awayan, dengan 24 Desa/Kelurahan;
   g) Tebing Tinggi, dengan 10 Desa/Kelurahan; dan
   h) Halong,dengan 25 Desa/Kelurahan.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan terdiri dari Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, sedangkan Kesekretariatan terdiri dari Sekretaris, dibantu oleh 3 (orang) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubbag. yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 5 orang;
4. Panitera 1 orang;
5. Panitera Muda 3 orang;
6. Panitera Pengganti 5orang;
7. Jurusita/Jurusita Pengganti 3 orang;
8. Sekretaris 1 orang;

9. Kasubbag 3 orang;
10. Staff 1 orang

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan AgamaAmuntai saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, Protype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas I B terdiri :

1. Maksimum 16 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera, Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesektetariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Maksimum 20 orang Panitera Pengganti,
4. 4 orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;
5. 8 staf kepaniteraan.
6. 34 staf kesekretariatan.

Sebagai Pengadilan di tingkat pertama Pengadilan Agama Amuntai bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan AgamaAmuntai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2020 menerima perkara sebanyak 895 perkara. Jika dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini manjadikan tantangan bagi Pengadilan AgamaAmuntai untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Amuntai telah menetapkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai yang Agung*".

dengan misi:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

Penetapan visi dan misi Pengadilan AgamaAmuntai didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi *"One stop service*" bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut di atas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Amuntai tahun 2020-2024 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Amuntai.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Amuntai memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan AgamaAmuntai dalam satu tahun angggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja, adapun yang dimaksud dengan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2020 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

   Indikator Kinerja:

   a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

      Yaitu perkara tahun lalu yang diselesaian tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

   b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

      Target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan

penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

c. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, dengan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum, kasasi dengan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
e. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK dengan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
f. Jumlah responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan dengan indikator index kepuasan masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Agama Amuntai dan target yang ditetapkan 85%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas layanan dengan program melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik, meningkatkan proses persidangan, melakukan diskusi

hukumoptimalisasi terhadap pengawasan dan optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

2. Sasaran: Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

   Indikator Kinerja:

   a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;

      Dalam hal penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu, ditargetkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan peningkatan layanan penyampaian isi putusan dengan program melakukan pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, meningkatkan proses persidangan, melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP, penyempurnaan SOP penyampaian isi Putusan.

   b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan target yang ditetapkan 1%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan pelatihan Hakim (Mediasi), sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 Tahun 2016) dan penyempurnaan SOP Mediasi.

   c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan indikator persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melalui program melakukan pembinaan dan DDTK Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP, peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum.

   d. Persentaseputusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melalui program pembinaan dan

DDTK Panitera Pengganti dan IT, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP penguploadan putusan.

3. Sasaran: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

   Indikator Kinerja:

   a. Persentase perkara prodeo bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan, target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara prodeo bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan prodeo dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni.

   b. Persentaseperkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan prodeo dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

   c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT, optimalisasi persidangan,

optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin dengan program peningkatan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara, melalui kegiatan sosialisas, koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan perbaikan MOU.

4. Sasaran: Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

   Indikator Kinerja: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Indikator ini ditargetkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti dan percepatan proses pelaksanaan eksekusi serta koordinasi dengan instansi terkait.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2020 dalam bentuk matrik, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	95%

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	95%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • PK	95%
		f. Jumlah responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	85%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinanputusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	95%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2020 dilakukan analisaa capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya serta analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	Terwujudnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	99,67%	104,91%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding	95%	99,67%	104,91%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Kasasi	95%	99,78%	105%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan	95%	100%	105,26%

		Upaya Hukum :PK			
		f. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88,13%	103,68%
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	8,94%	894%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	91,70%	91,70%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan	95%	105,26%	105,26%

		(voluntair) identitas hukum			
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%

A. ANALISAIS AKUNTABILITAS KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai dapat dianalisaa sebagai berikut:

Dalam tahun 2020, Pengadilan Agama Amuntai telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

1. Sasaran 1 Indikator Kinerja a

Persentase sisa perkara yang diselesaikan .

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian(%) 2020	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang *diselesaikan* tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sisa perkara yang belum diputus tahun 2019 sebanyak 31 perkara dan yang dapat diselesaikan/diputus tahun 2020 sebanyak 31 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2019 yang belum diputus.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan tahun 2020= 31/31 x 100% =100%.
- Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Sedangkan sisa Perkara Pengadilan Agama Amuntai yang belum diputus tahun 2018 sebanyak 60 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2019 diputus sebayak 60 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2018 yang belum diputus.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019 = 60/60 x 100% = 100%.
- Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Sedang sisa perkara yang belum diputus tahun 2017 sebanyak 56 perkara dan pada tahun 2018 dapat diselesaikan/diputus sebanyak 56 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2017 yang belum diputus.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2018 = 56/56 x 100% = 100%
- Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan: tahun 2017 (100%), tahun 2018 (100%), tahun 2019 (100%), dimana penyelesaian sisa perkara tahun 2017, 2018, dan 2019 selalu mencapai target yaitu 100% artinya tidak ada sisa perkara yang belum diputus/diselesaikan pada tahun berikutnya.

Tabel sisa perkara yang diselesaikan

No	Tahun	Sisa perkara	Sisa perkara yang diselesaikan
1	2017	56	56
2	2018	60	60
3	2020	31	31

Grafik sisa perkara yang diselesaikan

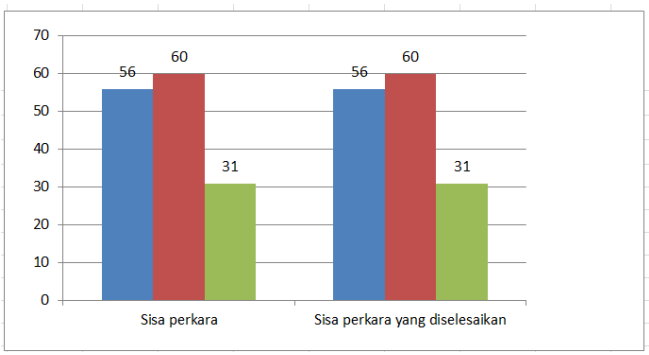

Dari data dan uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut sudah mencapai target 100%.

Oleh karena itu dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun 2021 Pengadilan Agama Amuntai harus bisa mempertahankan capaian penyelesaian sisa perkara (100%) dengan melakukan langkah-langkah:

a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melaksanakan pemanggilan sehingga memperlancar proses persidangan.
b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga Pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
c. Meningkatkan pembinaan kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti.
d. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
e. Penyempurnaan SOP persidangan.

2. Sasaran 1 Indikator Kerja b

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	99,67%	104,91%	104,2 %	105,66 %

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara sebanyak 895 perkara dan sisa perkara tahun 2019 ada 31 perkara sehingga jumlah perkara tahun 2020 sebanyak 926 perkara, perkara yang diputus tepat waktu (dalam 5 bulan) selama tahun 2020 sebanyak 913 perkara, sedangkan perkara putus pada tahun 2020 sebanyak 916 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2020 = 913/916x 100% = 99,67%.
- Capaian kinerja = 99,67/95 x100% = 104,91%

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2019 menerima perkara sejumlah 1.262 perkara dan sisa perkara tahun 2018 sejumlah 60 perkara, sehingga jumlah seluruh perkara pada tahun 2019 sejumlah 1.322 perkara, dan yang diputus pada tahun 2019 dalam waktu 5 bulan sejumlah 1279 perkara, dari jumlah perkara yang putus keseluruhan sebanyak 1291 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2019= 1279/1291x100%= 99%
- Capaian Kinerja tahun 2019 = 99/95 x 100%= 104,2%

Adapun perkara yang diterima tahun 2018 sebanyak 1.189 perkara dan sisa perkara tahun 2017 ada 56 perkara sehingga jumlah perkara tahun 2018 keseluruhan berjumlah 1245 perkara, perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2018 sebanyak 1177 perkara dari jumlah perkara yang putus pada tahun 2017 sebanyak 1185 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2018 = 1.177/1.185x100%= 99,32%.
- Capaian Kinerja tahun 2018 = 99,32/94 x 100%= 105,66%.

Tabel perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Tahun	Jumlah perkara	PerkaraPutus	Perkara Putus Tepat Waktu
1	2018	1245	1185	1177
2	2019	1.322	1291	1279
3	2020	926	916	913

Grafik perkara yang diselesaikan tepat waktu

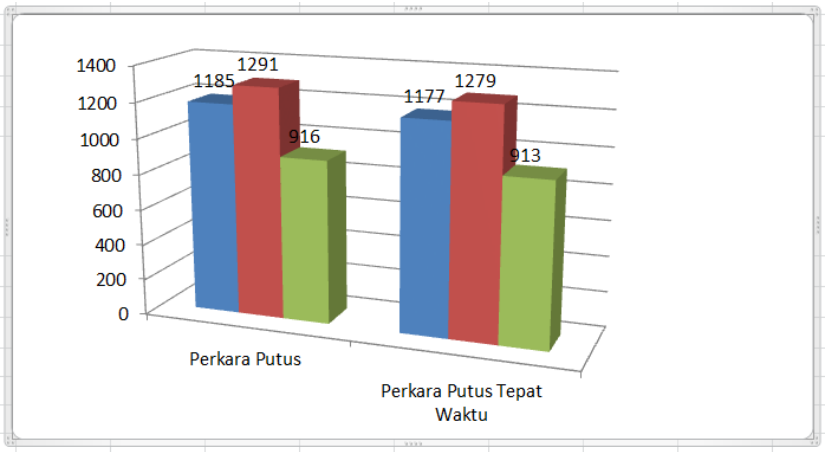

Dengan demikian, Capaian kinerja dari tahun 2018 (105,66%), tahun 2019 (104,2%) dan tahun 2020 (104,91%). Sehingga pada tahun 2020, Pengadilan Agama Amuntai berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Pengadilan Agama Amuntai senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cara diantaranya:

a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.
c. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa memberikan pelayanan sebagaimana yang ditetapkan.

   Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 8 Desember 2015 telah lulus sertifikasi ISO. Dan pada tahun berikutnya yaitu pada tanggal 14 Desember 2016 berhasil mempertahankannya.Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 2017 Pengadilan Agama Amuntai berhasil meraih sertifikat Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung. Kemudian pada tahun 2018, Pengadilan Agama Amuntai telah diaudit kembali oleh Tim Asesor Eksternal APM dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam Assessment Surveillance yang dilaksanakan pada tanggal 12–13 Nopember 2018. Dan pada tahun 2019 Pengadila Agama Amuntai kembali diaudit oleh Tim Asesor Ekternal APM dari Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada 28-29 Nopember 2019. Dan Pada tahun 2020 kembali Pengadilan Agama Amuntai dapat mempertahankan predikat A Excellent. Hal ini tentunya merupakan tonggak sejarah untuk perubahan yang secara bersama-sama dipertahankan dan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan walaupun kondisi SDM maupun gedung belum protothype namun semangat dan kemauan berubah menjadi modal untuk perubahan agar sesuai dengan standart yang ditentukan oleh Akredistasi Penjaminan Mutu.

3. Sasaran 1 Indikator Kinerja c

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Capaian(%)	
					2019	2018
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%	99,67%	104,91 %	100,45 %	100,2%

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai memutus perkara sebanyak 916, terdiri dari 605 perkara gugatan dan 311 perkara permohonan. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 2 perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 603 perkara.

- Realisasinya = 603/605 x 100% = 99,67%.
- Capaian kinerja = 99,67/95 x 100% = 104,91%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2019 memutus perkara sebanyak 1.291 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 738 perkara, sedangkan perkara permohonan sebanyak 553 perkara. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 4 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 734 perkara.

- Realisasinya = 734/738 x 100% = 99,71%.

- Capaian kinerja = 99,45/99 x 100% = 100,45%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2018 memutus perkara sebanyak 1.185 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 702 perkara,sedangkan perkara permohonan sebanyak 481 perkara. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 2 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 699 perkara.

- Realisasinya = 702/704 x 100% = 99,71%.
- Capaian kinerja = 99,71/99,5 x 100% = 100,2%.

Tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

No	Tahun	Perkara gugatan yang putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1	2018	704	702
2	2019	738	734
3	2020	605	603

Grafik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

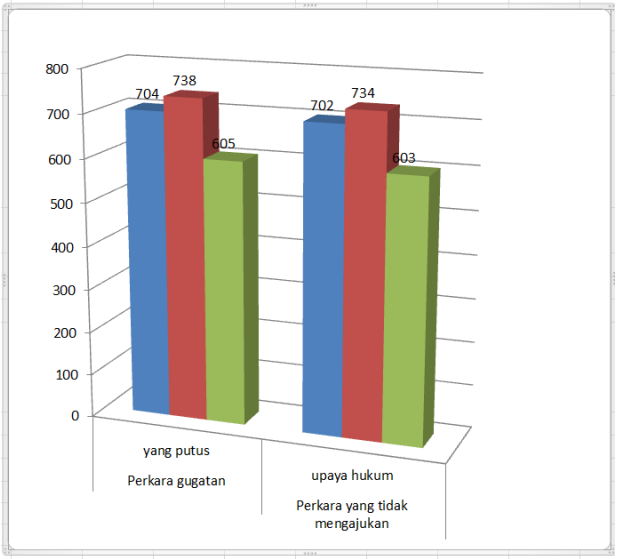

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Amuntai sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum Banding lebih sedikit, capaian kinerja telah mencapai target 100%. Adapun pada tahun 2019 ada 1 perkara banding yang masuk di akhir tahun dan tidak bisa putus pada tahun 2019 sehingga

ada sisa 1 perkara banding pada tahun 2019. Untuk meningkatkan kinerja dan capaian ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim.
b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

4. Sasaran 1 Indikator Kinerja d

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Capaian(%)	
					2019	2018
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	99,78%	105%	100,2%	100,3%

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai memutus perkara sebanyak 916, terdiri dari 605 perkara gugatan dan 311 perkara permohonan. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 2 perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 914 perkara.

- Realisasinya = 914/916 x 100% = 99,78%.
- Capaian kinerja = 99,67/95 x 100% = 105%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2019 memutus perkara sebanyak 1.291 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 738perkara, sedangkan perkara permohonan sebanyak 553 perkara. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 1290 perkara.

- Realisasinya = 1290/1291 x 100% = 99,92%.
- Capaian kinerja = 99,92/99,7 x 100% = 100,2%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2018 memutus perkara sebanyak 1.185 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 702 perkara, sedangkan perkara permohonan sebanyak 481 perkara. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum kasasi sebanyak 2 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 1183 perkara.

- Realisasinya = 1183/1185 x 100% = 99,83%.
- Capaian kinerja = 99,83/99.5 x 100% = 100 ,3%.

Tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

No	Tahun	Perkara gugatan yang putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
1	2018	1185	1183
2	2019	1291	1290
3	2020	916	914

Grafik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

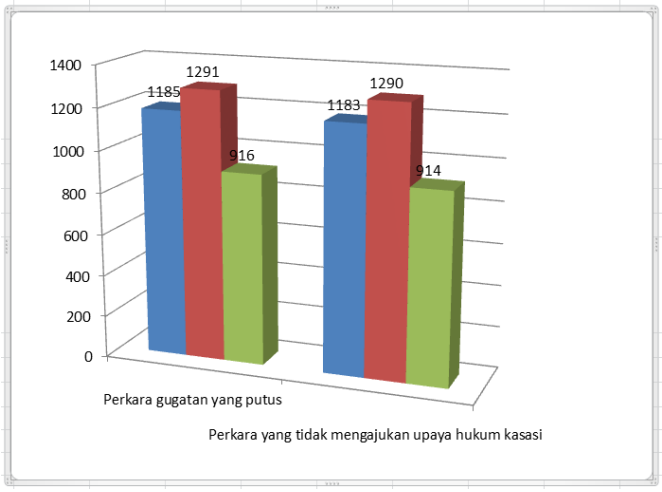

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Amuntai sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum sedikit, capaian kinerja telah mencapai target lebih dari 100%. Untuk lebih meningkatkan kinerja dan capaian ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim.
b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

5. Sasaran 1 Indikator Kinerja e

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Capaian(%)	
					2019	2018
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	100%	105%	101%	100,5 %

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai memutus perkara sebanyak 916 perkara, semua perkara yang telah diputus pada tahun 2020 tidak ada yang mengajukann Peninjauan Kembali

- Realisasinya = 916/916 x 100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/95 x 100% = 105,26%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2019 memutus perkara sebanyak 1.291 perkara, semua perkara yang putus tidak ada yang mengajukan peninjauan kembali.

- Realisasinya = 1291/1291 x 100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/99 x 100% = 101%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2018 memutus perkara sebanyak 1.185 perkara, dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

- Realisasinya = 1185/1185 x 100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/99.5 x 100% = 100 ,5%.

Pada tahun 2018 sampai 2020 belum ada perkara yang mengajukan upaya hukum PK di Pengadilan Agama Amuntai, sehingga target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dipenuhi.

6. Sasaran 1 Indikator Kinerja f

Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**.**

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Capaian(%)	
					2019	2018

1	Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88,13%	103,68%	100,31%	100 ,14%

Pada tahun 2020, survey kepuasan masyarakat dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 291 orang. Dari 291 data responden tersebut didapatkan nilai index kepuasan masyarakat sebesar 88,13% dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 88,13%.
- Capaian kinerja = 88,13/85 x100 = 103,68%.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Amuntai melakukan survey kepuasan masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 291 orang. Dari 291 data responden tersebut didapatkan nilai jumlah kepuasan masyarakat sebesar 85,27. Sehingga dari data tersebut dapat nilai realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 85,27
- Capaian kinerja = 85,27/85 x100 = 100,31%.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Amuntai melakukan survey kepuasan masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 291 orang. Dari 291 data responden tersebut didapatkan nilai index kepuasan masyarakat sebesar 82,62. Sehingga dari data tersebut dapat nilai realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi 82,26%
- Capaian kinerja = 82,62/82,5 x100 = 100,14%.

Tabel Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No	Tahun	Jumlah kepuasan masyarakat
1	2018	82,62
2	2019	85,27
3	2020	88,13

Grafik Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

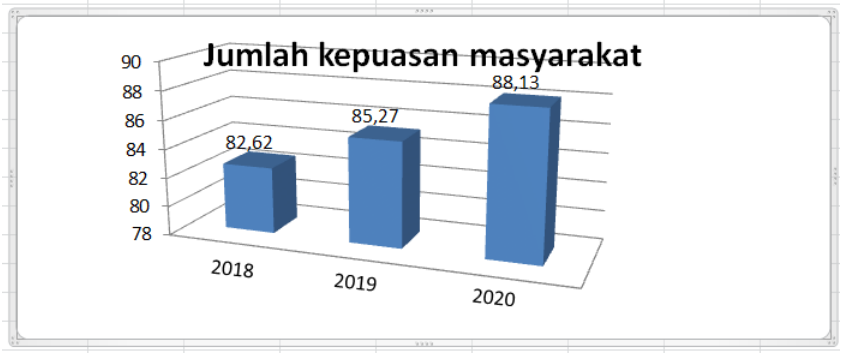

Dari data tersebut di atas, kepuasan masyarat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Amuntai dari tahun ke tahun dapat dipertahankan dengan baik. Sehingga untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik.
b. Meningkatkan proses persidangan.
c. Melakukan diskusi hukum.
d. Optimalisasi terhadap pengawasan.
e. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

7. Sasaran 2 Indikator Kinerja a

Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian(%) 2020	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Tahun 2020, jumlah perkara yang diputus sebanyak 916 perkara dan salinan putusan yang diterima oleh para pihak sebanyak 916 salinan putusan. Dari data tersebut realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 916/916 x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2019, jumlah perkara yang diputus sebanyak 1.291 perkara. Dari 1.291 perkara tersebut salinan putusan yang diterima oleh para pihak sebanyak 1.291. Dari data tersebut realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 1291/1291x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2018, jumlah perkara yang diputus sebanyak 1.185 perkara. Dari 1.185 perkara Dari data tersebut realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 1185/1185x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100%.

Tabel salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Tahun	Perkara putus (verstek dan contradictoir)	PBT yang diterima oleh para pihak
1	2018	1185	1185
2	2019	1291	1291
3	2020	916	916

Grafik putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

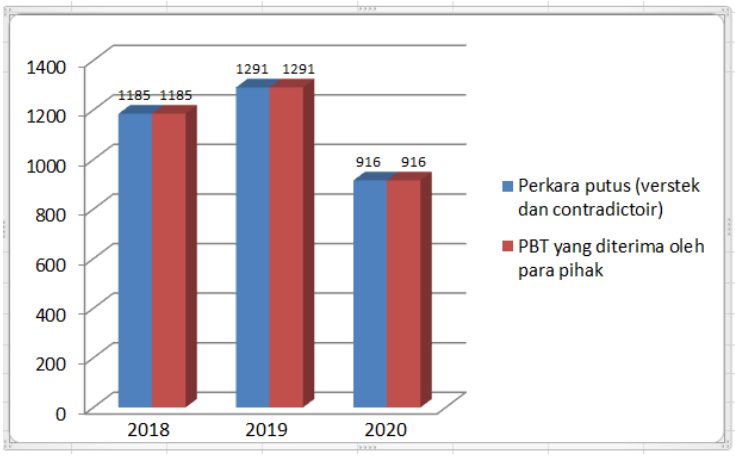

Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 persentase salinan putusan yang disampaikan oleh para pihak mencapai 100%. Capaian ini harus selalu dipertahankan agar efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara tetap baik. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JSP.
b. Meningkatkan proses persidangan.
c. Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi.
d. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
e. Penyempurnaan SOP Penyampaian isi Putusan.

8. Sasaran 2 Indikator Kinerja b

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian(%) 2020	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1%	8.94%	894%	-16%	-15%

Pada tahun 2020, dari 916 perkara yang diputus, jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 123 perkara dengan rincian seluruh perkara tersebut telah dilakukan mediasi dan 11 perkara berhasil didamaikan melalui proses tersebut

- Realisasi = 11/123 x100 = 8,94%.
- Capaian kinerja = 8,94/1 % = 894%.

Pada tahun 2019, jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.262 perkara. Dari seluruh jumlah perkara yang diterima tersebut jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 119 perkara. Dari jumlah tersebut telah dimediasi seluruhnya dan 1 perkara berhasil didamaikan.

- Realisasi = 1/119x100 = 0,84%.
- Capaian kinerja = 1- (0,85-1)/1 x100= -16%

Pada tahun 2018, jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.189 perkara. Dari seluruh jumlah perkara yang diterima tersebut jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 118 perkara. Dari jumlah tersebut telah dimediasi seluruhnya dan 1 perkara berhasil didamaikan.

- Realisasi = 1/118 x100 = 0.85%.
- Capaian kinerja = 1-(0,85-1)/1 x 100%.= -15%

Tabel Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

No	Tahun	Perkara dimediasi	Perkara yang berhasil selesai melalui ediasi
1	2018	118	1
2	2019	119	1
3	2020	123	11

Grafik Perkara yang telah dilakukan Mediasi

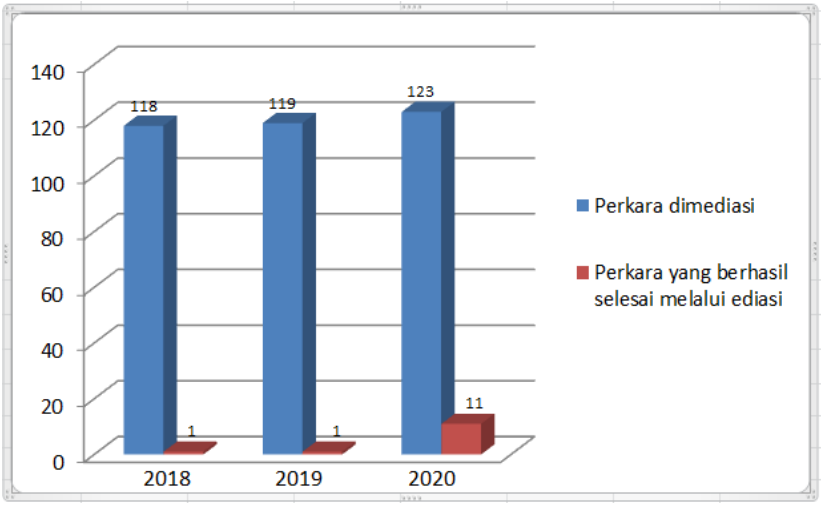

Dari uraian tersebut diatas pelayanan, walaupun tingkat keberhasilan mediasi tergolong masih sangat rendah, perkara yang dapat dimediasi seluruhnya. Dan untuk tetap bisa meningkatkan pelayanan yang baik dalam mediasi diperlukan langkah langkah sebagai berikut:

a. Pelatihan Hakim (Mediasi).
b. Sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 Tahun 2016).
c. Melakukan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan para Mediator.
d. Penyempurnaan SOP Mediasi.

Sedangkan terkait rendahnya tingkat keberhasilan proses mediasi dalam mendamaikan para pihak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Tekad yang bulat dari pasangan suami isteri yang tetap ingin bercerai.

b. Kurangnya tenaga mediator, bahwa mediator yang melakukan mediasi hanya dari majelis hakim saja. Sementara majelis hakim yang melakukan mediasi mempunyai tugas lain, yaitu menangani perkara sebagai hakim. Hal tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan proses sengketa.
c. Pendidikan para pihak yang bersengketa rendah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut sangat menghambat proses mediasi.
d. Rendahnya tingkat partisipasi yang bersengketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak, yakni Tergugat atau Termohon.
e. Mediasi timbul dari inisiatif majelis hakim bukan dari pihak yang bersengketa.

9. Sasaran 2 Indikator Kinerja c

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2019	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 ada 2 perkara yang dimohonkan Banding, 2 perkara dimohonkan kasasi dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum PK. Semua upaya hukum tersebut sudah diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

- Realisasi = 4/4 x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100%.

Pada tahun 2019, total berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK sebanyak 5 perkara. Semua berkas perkara upaya hukum telah dikirim lengkap dan tepat waktu

- Realisasi = 5/5 x100% = 100%.
- Capaian kinerja = 80/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2018, total berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK sebanyak 3 perkara. Semua berkas telah dikirim lengkap dan tepat waktu

- Realisasi = 3/3 x100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Tabel berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Tahun	Perkara yang mengajukan upaya hukum	Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum
1	2018	3	3
2	2019	5	5
3	2020	4	4

Grafik berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Secara umum dari data tersebut di atas persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya seluruh perkara yang dimohonkan upaya hukum pada tahun 2018 sampai dengan

tahun 2020. Untuk dapat meningkatan capaian pada indikator ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JSP.
b. Meningkatkan proses persidangan.
c. Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi.
d. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
e. Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum.

10. Sasaran 2 Indikator Kinerja e

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian(%) 2020
1	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	91,70%	91,70%

Indikator ini pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah untuk perkara ekonomi Syari'ah dan Pengadilan Agama Amuntai belum pernah menerima perkara Ekonomi Sayari'ah. Untuk tahun 2020 indikator ini digunakan untuk semua jenis perkara di Pengadilan Agama, baik perkara gugatan maupun perkara permohonan. Dan Pengadilan Agama Amuntai mencapai 91% dari target 100%.

- Realisasi = 840/916 x100% = 91,70%.
- Capaian kinerja = 91,70/100 x 100% = 91,70%.

Grafik Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

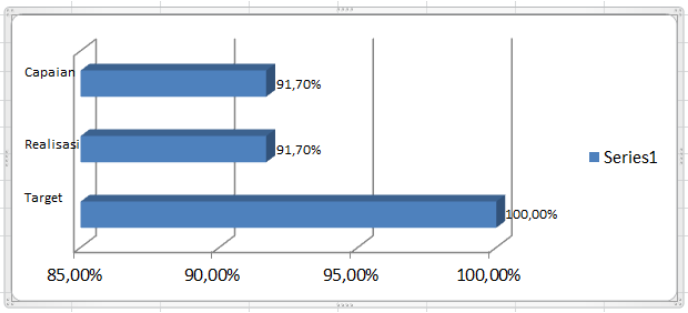

Sasaran 3: Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

11. Sasaran 3 Indikator Kinerja a

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian(%) 2020	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	123%	123%	143%	150%

Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Amuntai mendapat Anggaran perkara prodeo sebesar Rp. 13.500.000,00 untuk 30 perkara @ Rp. 450.000,00 dan terserap Rp. 13.486.000,00 sisa dana sebesar Rp. 14.000,00 telah dikembalikan ke Kas Negara. Jika dalam DIPA pagu untuk 30 perkara maka Pengadilan Agama Amuntai bisa melayani lebih dari pagu yaitu 37 perkara, dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Oleh karena itu realisasinya = 37/30 x 100% = 123%.
- Capaian kinerja = 123/100 x100% = 123%.

Dari uraian tersebut di atas baik realisasi maupun capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan target sudah ditentukan dalam pagu DIPA tahun Aggaran 2020 yang mana setiap perkara ditentukan dalam pagu @ Rp. 450.000,00 dan dalam praktek setiap perkara biayanya ada yang kurang dari Rp. 450.000,00 sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508 a/DJA/HK.00/III/2015 (Pasal 5 ayat 2) maka untuk perkara cerai gugat biaya 1 kali panggilan Penggugat, 2 kali

panggilan Tergugat, biaya proses dan meterai, jika semua pihak radius II maka biaya sebesar Rp. 381.000,00 oleh karena itu perkara yang dapat dilayani lebih dari target sebagaimana tercantum dalam pagu DIPA.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan perkara prodeo sejumlah Rp. 13.500.000,00 untuk 30 perkara Rp. 450.000,00. Dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp13.460.000,00 dengan jumlah 43 perkara permohonan prodeo yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut dan sisa anggaran Rp. 40.000,00 dikembalikan ke kas negara. Jika dalam DIPA pagu untuk 30 perkara maka Pengadilan Agama Amuntai bisa melayani lebih dari pagu yaitu 43 perkara dan semua bisa terlayani dari dana DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Oleh karena itu realisasinya = 43/30 x 100% = 143%.
- Capaian kinerja = 143/100 x100% = 143%.

Sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Amuntai mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan perkara prodeo sejumlah Rp. 13.500.000,00 untuk 30 perkara @ Rp. 450.000,00. Dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 13.492.000,00 dengan jumlah 45 perkara permohonan prodeo yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut dan sisa anggaran Rp. 8.000,00 dikembalikan ke kas negara. Jika dalam DIPA pagu untuk 30 perkara maka Pengadilan Agama Amuntai bisa melayani lebih dari pagu yaitu 45 perkara, dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Oleh karena itu realisasinya = 45/30 x 100% = 150%.
- Capaian kinerja = 150/100 x100% = 150%.

Tabel perkara prodeo yang diselesaikan

No	Tahun	Target perkara prodeo dalam DIPA	Perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan
1	2018	30	45
2	2019	30	43
3	2020	30	37

Pada tahun 2020 jumlah perkara prodeo lebih sedikit dari pada tahun 2019 dan 2018 karena untuk tahun 2020 para pihak berperkara secara prodeo domisilinya bervariasi ada yang di Radius I, Radius II dan Radius III sedangkan jauh dekatnya domisili para pihak berpengaruh terhadap besaran biaya perkara, semakin jauh domisili para pihak dari pusat kota semakin besar biaya perkaranya.

Grafik perkara prodeo yang diselesaikan

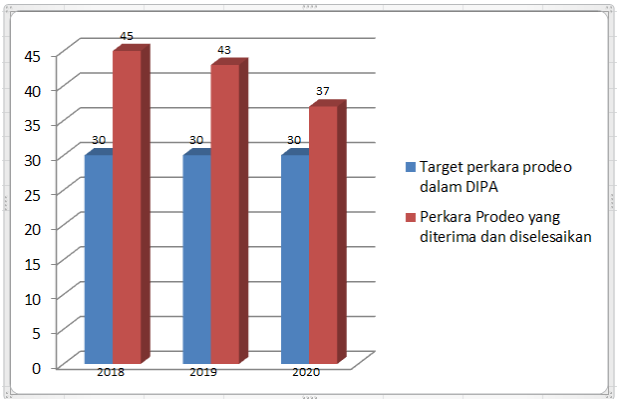

Sebagaimana uraian tersebut di atas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020, Pengadilan Agama Amuntai berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara prodeo.

12. Sasaran 3 Indikator Kinerja b

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2020	Capaian(%) 2020	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100 %	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 25.350.000,00 untuk pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Dari 85 perkara yang masuk untuk disidangkan di luar

gedung pengadilan, semua perkara tersebut sudah diselesaikan dalam persidangan tersebut.

- Realisasi = 282/282 x 100% = 100%.
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 25.350.000,00 untuk pelaksanaan sidang di Luar Gedung Pengadilan. Dari 317 perkara yang masuk untuk disidangkan di luar gedung pengadilan, semua perkara tersebut sudah diselesaikan dalam persidangan tersebut.

- Realisasi = 317/317 x100% = 100% .
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 27.000.000,00 untuk pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Dari 317 perkara yang masuk untuk disidangkan di luar gedung pengadilan, semua perkara tersebut sudah diselesaikan dalam persidangan tersebut.

- Realisasi = 317/317 x100% = 100%.
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100 % = 100%.

Sesuai target yang sudah ditentukan, dari tahun 2018 sampai dengan 2020 Pengadilan Agama Amuntai berhasil mencapai target 100% dalam pelayanan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Hal ini tentu harus terus dipertahankan karena pelayanan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan prima yang diberikan oleh Pengadilan Agama Amuntai. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja yaitu:

a. Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT.
b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
c. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.

Tabel perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan

No	Tahun	Perkara sidang keliling yang diterima	Perkara sidang keliling Yang diselesaikan
1	2018	317	317

2	2019	317	317
3	2020	85	85

Grafik perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan

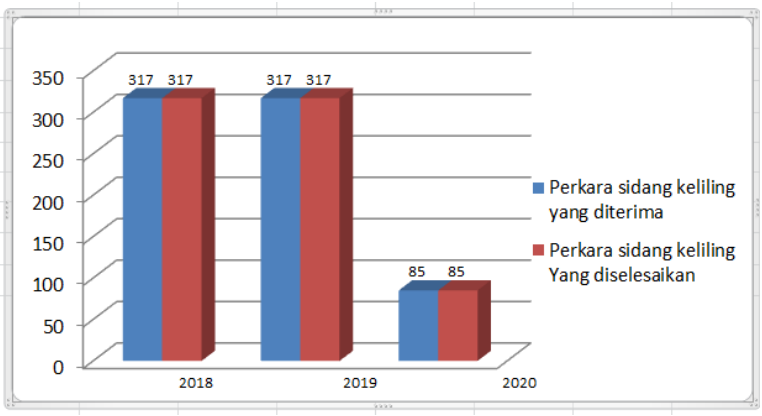

Tahun 2020 tejadi pandemic covid 19 sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak dibatasi dan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini mempengaruhi jumlah perkara yang diselesaikan melalui program sidang di luar gedung. Kalau dalam masa normal Pengadilan Agama Amuntai dapat melayani masyarakat pencari keadilan secara maksimal, maka dalam masa pandemi covid19 tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai dapat melayani masyarakat sebanyak 85 perkara;

13. Sasaran 3 Indikator Kinerja c

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian(%) 2020	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	95%	100%	105,26%	100%	100%

Tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 276 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 276 perkara.

- Realisasi = 276/276 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja= 100/95 x 100 % = 105,26%.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 296 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 296 perkara dan tidak ada sisa perkara permohonan.

- Realisasi = 296/296x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100 % = 100%.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 481 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 481 perkara dan tidak ada sisa perkara permohonan.

- Realisasi = 481/481x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja = 100/100 x 100 % = 100%.

Tabel perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

No	Tahun	Perkara permohonan (voluntair) yang diterima	Perkara permohonan (voluntair) yang diselesaikan
1	2018	481	481
2	2019	296	296
3	2020	276	276

Grafik perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

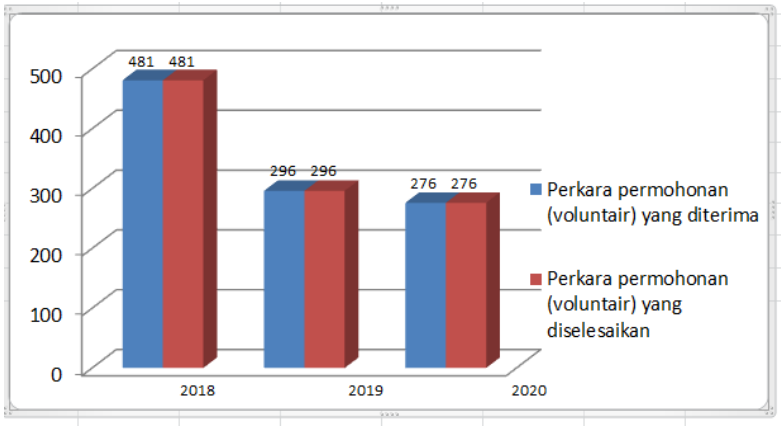

Capaian/persentase permohonan (voluntair) identitas hukum tahun 2020 105,26%. Kinerja ini akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2020 target capaian penyelesaian perkara (volenter) identitas hukum

sebesar 95% pada tahun berikutnya target penyelesaian akan ditingkatkan, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT.
b. Optimalisasi Persidangan.
c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
d. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.

14. Sasaran 3 Indikator Kinerja d

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian(%) 2020	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk pelaksanaan layanan bantuan hukum (posbakum). Dari anggaran tersebut, terdapat 793 pengajuan layanan bantuan hukum dan seluruhnya mendapatkan layanan dari pos bantuan hukum.

- Realisasi = 793/793 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja=. 100/100 x 100 % = 100%.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk pelaksanaan layanan bantuan hukum (posbakum). Dari anggaran tersebut, terdapat 938 pengajuan layanan bantuan hukum dan seluruhnya mendapatkan layanan dari pos bantuan hukum.

- Realisasi = 938/938 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100 % = 100%.

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk pelaksanaan layanan bantuan hukum (posbakum). Dari anggaran tersebut, terdapat 752 pengajuan layanan

bantuan hukum dan seluruhnya mendapatkan layanan dari pos bantuan hukum.

- Realisasi = 752/752 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100 % = 100%.

Tabel layanan bantuan hukum (Posbakum)

No	Tahun	Perkara layanan bantuan hukumyang diterima	Perkara layanan bantuan hukum yang diselesaikan
1	2018	752	752
2	2019	938	938
3	2020	793	793

Grafik layanan bantuan hukum (Posbakum)

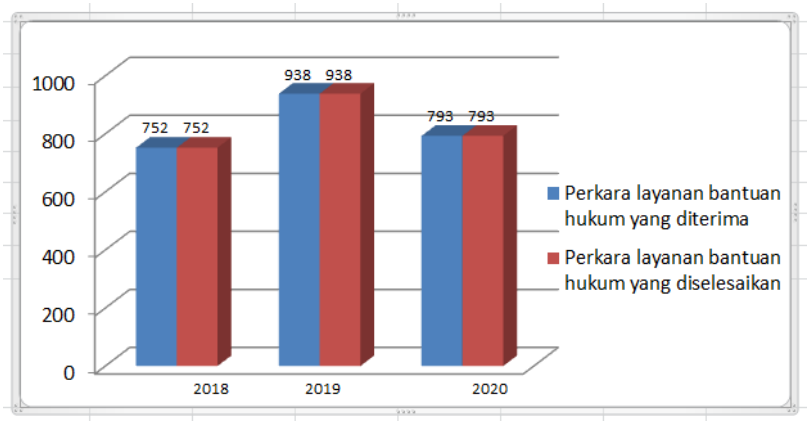

Sasaran 4: Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

15. Sasaran 4. Indikator Kinerja

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian(%) 2020	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%	100%	100%

Tahun 2020 di Pengadilan Agama Amuntai tidak ada permohonan eksekusi yang diajukan oleh para pihak, sehingga pada indikator ini tidak bisa dianalisa.

Sedang pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai menerima permohonan eksekusi sebanyak 2 perkara. Dari 2 perkara tersebut semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2020.

- Realisasinya = 2/2x100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Amuntai menerima permohonan eksekusi sebanyak 1 perkara. Dari 1 perkara tersebut semuanya sudah ditindaklanjuti.

- Realisasinya = 1/1x100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Tabel putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Tahun	Permohonan eksekusi	Putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
1	2018	1	1
2	2019	2	2
3	2020	0	0

Grafik putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

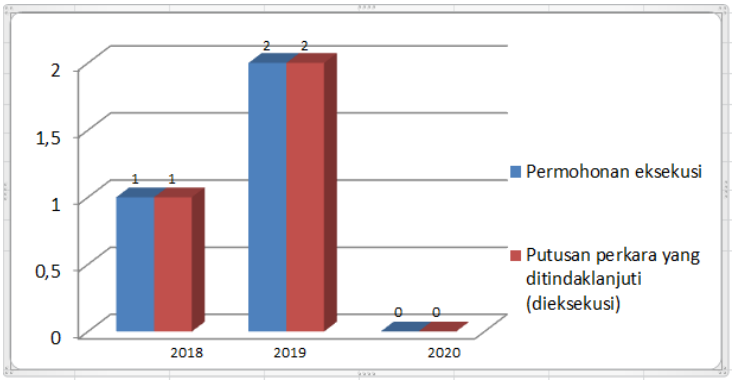

Dari tahun 2017 dan 2018 secara berturut-turut ada 2 perkara dan 1 perkara permohonan eksekusi dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 ada 2 perkara eksekusi yang diterima akan tetapi sudah dapat diselesaikan pada tahun 2020. Untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap permohonan eksekusi diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, diantaranya:

1. Pembinaan secara berkala.
2. Melaksanakan DDTK hukum acara, teknis eksekusi.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
4. Penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi.

B. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Manajemen Peradilan Agama di Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan alokasi anggaran dari DIPA 04 Nomor: SP DIPA-005.04.2.402557/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 75.850.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Anggaran yang disediakan tersebut digunakan untuk dua kegiatan, yaitu:

a. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara dengan anggaran Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
b. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung/sidang terpadu dengan anggaran Rp. 25.350.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
c. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dengan anggaran Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
d. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu dengan anggaran Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 15 (lima belas) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisais kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 13 (tiga belas) indikator yaitu:
    2.1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
    2.2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
    2.3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
    2.4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
    2.5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
    2.6. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
    2.7. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
    2.8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
    2.9. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
    2.10. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
    2.11. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan.
    2.12. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
    2.13. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Keberhasilan capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas hendaknya dapat ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

3. Adapun sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 2 (dua) indikator yaitu:
   3.1. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
   3.2. Terwujudnya peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

   Ketidakberhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2021.

B. PEMECAHAN

Adapun 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2020 akan diperbaiki dengan cara sebagai berikut:

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
4. Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara
5. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Amuntai yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Amuntai yang melakukan pelanggaran.
6. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Amuntai.